



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Jalan Medan Merdeka Utara No 7-8 Jakarta Pusat Telepon (021) 3453510
www.kemendagri.go.id / otda.kemendagri.go.id

Nomor : 100.2.1.6/6549/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Tanggapan Atas Fasilitasi Rancangan
Peraturan Gubernur Jawa Tengah
tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi

Jakarta, 27 September 2023
Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah
u.p. Sekretaris Daerah
di -
Semarang

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.0/1718 tanggal 22 Agustus 2023 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materil.
2. Hasil pengkajian terhadap rancangan peraturan gubernur tersebut antara lain sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, bahwa setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah; dan
 - b. Materi muatan sebagaimana diatur dalam rancangan peraturan gubernur tersebut, pada prinsipnya telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai peraturan pelaksana dari peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah cukup memedomani ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Otonomi Daerah
Plh. Sekretaris Direktorat
Jenderal Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Suryawan Hidayat, ST
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 196705071999031001

Tembusan:
Direktur Jenderal Otonomi Daerah.